



PEMERINTAH
KABUPATEN KUDUS
RSUD dr. LOEKMONO HADI
Jl. Lukmonohadi No. 19 Kudus

PEMULASARAN JENAZAH TERKONFIRMASI NEGATIF COVID-19

Nomor Dokumen :
443.2/627/37.
02.03/2020

No. Revisi :
01

Halaman :
1 / 3

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal Terbit :
21 Juli 2020

Ditetapkan,
Direktur RSUD dr. Loekmono Hadi


dr. ABDUL AZIZ ACHYAR, M.Kes
Pembina Tk 1
NIP. 19620716 199503 1 004

PENGERTIAN

1. **Jenazah terkonfirmasi negatif COVID-19** adalah jenazah yang berasal dari dalam rumah sakit yang **hasil swabnya** menunjukkan konfirmasi negatif COVID-19
2. **Kegiatan Pemulasaran Jenazah terkonfirmasi negatif COVID-19** adalah kegiatan pengelolaan jenazah yang terkonfirmasi negatif COVID-19 yang dilakukan di kamar jenazah sesuai dengan ketentuan agama yang dianut oleh jenazah serta ketentuan yang berlaku lainnya dan diakhiri dengan pengantaran jenazah kepada pihak keluarga

TUJUAN

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan penanganan jenazah yang terkonfirmasi negatif COVID-19
2. Sebagai pencegah terjadinya transmisi/ penularan penyakit dari jenazah ke petugas, keluarga jenazah serta lingkungan jenazah

KEBIJAKAN

1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19)

PROSEDUR

1. Petugas Instalasi Pemulasaraan Jenazah harus memberikan penjelasan kepada keluarga jenazah

	<p>mengenai tata laksana pada jenazah yang meninggal terkonfirmasi negatif COVID-19</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Selama tata laksana pemulasaraan jenazah oleh Petugas, keluarga jenazah tidak diperkenankan untuk menyertai Petugas selama proses pemulasaraan jenazah, kecuali dalam keadaan tertentu yakni keluarga jenazah memaksa untuk ikut dalam proses pemulasaraan jenazah 3. Saat pemulasaraan jenazah harus dilakukan dengan perlengkapan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai ketentuan dalam penanganan pasien COVID-19 yaitu baju khusus/ cover all, masker N-95/ KN-95, sarung tangan, sepatu boot, penutup kepala, goggle/ kacamata pelindung/ face shield dan apron plastik 4. Tata laksana pemulasaraan jenazah (dimandikan dan dikafani) seluruhnya dilakukan di kamar jenazah 5. Dilakukan desinfeksi terhadap jenazah sebelum dimandikan yaitu dengan cara seluruh permukaan tubuh jenazah, terutama pada area wajah, disiram dengan larutan klorin 0,1% 6. Bila terdapat luka akibat tindakan medis, maka dilakukan penutupan dengan plester kedap air 7. Jenazah dimandikan dengan menggunakan sabun mandi hingga jenazah tersebut suci dan bersih yang kemudian dilanjutkan dengan pengkafanan 8. Selama kegiatan pemulasaraan jenazah tetap diperhatikan semua ketentuan yang diatur dalam agama yang dianut oleh jenazah <ol style="list-style-type: none"> a. Untuk jenazah muslim Setelah dimandikan, jenazah dikenakan kain kafan b. Untuk jenazah non muslim Setelah dimandikan, jenazah dibungkus dengan pakaian yang telah dipersiapkan oleh pihak keluarga jenazah 9. Dipastikan tidak ada kebocoran cairan tubuh yang dapat mencemari bagian luar jenazah 10. Jenazah yang sudah dikafani dapat boleh dibuka lagi untuk keperluan mendesak seperti autopsi atas izin keluarga dan hanya dapat dilakukan oleh petugas 11. Sebelum dimasukkan ke dalam mobil jenazah untuk dikirim ke pihak keluarga, khusus untuk jenazah muslim dapat dilakukan sholat jenazah terlebih dahulu 12. Pengantaran jenazah kepada pihak keluarga menggunakan mobil jenazah rumah sakit
--	---

	<p>Bilamana keluarga jenazah tidak menghendaki jenazah untuk dilakukan pemulasaraan jenazah di rumah sakit, maka :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Instalasi Pemulasaraan Jenazah harus memberikan penjelasan kepada keluarga jenazah mengenai tata laksana pada jenazah yang meninggal terkonfirmasi Negatif COVID-19 disertai dengan pemberian surat keterangan informasi terkait hasil pemeriksaan yang menunjukkan negatif COVID-19 2. Pemandahan jenazah dari ruangan/ tempat dimana posisi terakhir meninggalnya jenazah menuju Instalasi Pemulasaraan Jenazah harus dilakukan oleh petugas pemulasaraan jenazah. Bila berasal dari lokasi ruang isolasi penanganan pasien terkait Covid-19, maka petugas harus dilengkapi dengan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai ketentuan dalam penanganan pasien COVID-19 yaitu baju khusus/ cover all, masker N-95/ KN-95, sarung tangan, sepatu boot, penutup kepala, goggle/ kacamata pelindung/ face shield dan apron plastik 3. Bila terdapat luka akibat tindakan medis, maka dilakukan penutupan dengan plester kedap air 4. Dilakukan desinfeksi terhadap jenazah dengan cara seluruh permukaan tubuh jenazah disemprot dengan menggunakan klorin 0,1% 5. Pengantaran jenazah kepada pihak keluarga menggunakan mobil jenazah rumah sakit
<p style="text-align: center;">UNIT TERKAIT</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Pelayanan 2. Bidang Keperawatan 3. Instalasi Gawat Darurat 4. Instalasi Rawat Inap